



**PEMANFAATAN BADAN USAHA MILIK DESA
MELALUI SIMPAN PINJAM UNTUK
PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DESA (PAD)
(Studi Penelitian Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DENTY ULLYKA BR. KARO

NPM : 1616000300

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PEMANFAATAN BADAN USAHA MILIK DESA
MELALUI SIMPAN PINJAM UNTUK
PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DESA (PAD)**

(Studi Penelitian Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat)

Nama : Denty Ulyka Br. Karo
NPM : 1616000300
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Ditetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Dr. Hj. Irma Sutarnawati, S.H., M. Hum

DOSEN PEMBIMBING II



Andoko, S.H., M.H.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Onay Medallina, S.H., M.Kn

**DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya, S.H., M.Hum

BALAMAN PENGESAHAN TIM PENGLIJI

**PEMANFAATAN BADAN USAHA MILIK DESA
MELALUI SIMPAN PINJAM UNTUK
PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DESA (PAD)**

(Studi Penelitian Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat)

Nama : Denty Ulyka Br. Karo
NPM : 1616000300
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGLIJI

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 8 Februari 2020
Tempat : Ruang Jadhikun/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jasa : 09.00 WIB s/d 11.30 WIB
Dengan Tingkat Jadhikun : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGLIJI

Ketua : Dr. Onny Medaline S.H., M.Kn
Anggota I : Dra. Hj Irena Fatmawati, S.H., M.Hum
Anggota II : Andoko S.H.L., M.H
Anggota III : Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H
Anggota IV : Dr. Surya Nita S.H., M.Hum



**DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. ... S.H., M.Hum



BERTILA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas	Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas	Sosial Sains
Dosen Pembimbing I	Dra. Hj Irma Fatmawati, S.H., M.Hum
Dosen Pembimbing II	Andoko, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa	Denty Lilyka Fe Karo
Jurusan/Program Studi	Hukum Perdata Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa	1616001300
Jenjang Pendidikan	Strata satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi	PEMANFAATAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI SIMPAN PINJAM UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) (Studi Penelitian Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10-01-2020	Pengajuan Skripsi untuk diperiksa dosen pembimbing 2		
15-01-2020	Revisi Sistematis Penulisan, Margin, dan jarak spasi antar paragraf		
22-01-2020	Acc untuk diteruskan kepada dosen pembimbing 2		
24-01-2020	Pengajuan Skripsi untuk diperiksa dosen pembimbing 1		
26-01-2020	Revisi Hasil penelitian, Kesimpulan, dan Saran		
27-01-2020	Acc untuk sidang meja hijau		


Medan
Diketahui/Ditetapkan oleh
Dekan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

FORM PERBAIKAN DAN PERFECTING AN LUX SKRIPSI
 PRODI ILMU HUKUM

Nama : DENTY LILLYKA BR KARO
 NPM : 1616000300
 Konsentrasi : HUKUM PERDATA
 Judul Skripsi : PEMANFAATAN BADAN USAHA MILIK DESA
 MELALUI SIMPAN PINJAM UNTUK PENINGKATAN
 PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)
 (Studi Fenomenologi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Sukoharjo)
 Jumlah Halaman Skripsi : 72 HALAMAN
 Jumlah Persen Plagiat checker : 30 %
 Hari Tanggal Sidang Meja Hijau : 08 Februari 2020
 Dosen Pembimbing I : Dra Hj Irma Fatmawati, S.H., M.Hum
 Dosen Pembimbing II : Andono, S.H., M.H.
 Penguji I : Dr Siti Nurhayati, SH, MH
 Penguji II : Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

TEM PENGUJI PENILAI

Catatan Dosen Pembimbing I	ACC LUX 4 5, 2020	
Catatan Dosen Pembimbing II	: ACC JILID LUX SKRIPSI 04 AGUSTUS 2020	
Catatan Dosen Penguji I	: Acc lux	
Catatan Dosen Penguji II		

Catatan: Berikan Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sesuai dengan Seterusnya



Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 / PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : DENTY ULLYKA BR. KARO
 Tempat/Tgl. Lahir : KARANG REJO / 29 Juli 1998
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000300
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Perdata
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 118 SKS, IPK 3,53
 Nomor Hp : 085359541998

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa Melalui Simpan Pinjam Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Studi Penelitian Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat <i>Desa 18/07/2019</i>)

catatan : Disisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tanda Tangan Yang Tidak Perlu

Rektor I,
 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 18 Juli 2019

Pemohon

(Denty Ulyka Br. Karo)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dra. Hj Irma Fatmawati, SH, M.Hum)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.LI)

Tanggal : 22/07/2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Sandoko, SHI.,MH.)



PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama Lengkap : DENTY ULLYKA BR. KARO
Tempat/Tgl. Lahir : Karang Rejo, 29 Juli 1998
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000300
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Perdata
Jumlah Kredit Yang Telah Dicapai : 130 Sks, Ipk 3,54

Mengajukan Permohonan Untuk Membuat Skripsi Dengan Judul:

Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa Melalui Simpan Pinjam Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Studi Penelitian Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat)

Dengan Kerangka Isi Dan Outline Terlampir.

Medan, 28 September 2019

Pemohon,

(DENTY ULLYKA BR. KARO)

Catatan : Diterima Tgl. Persetujuan Dekan, Dr. Surya Nita, Sh, M.Hum	Diketahui Bahwa : Tidak Ada Judul Dan Isi Skripsi Yang Sama Nomor : 492/HK.Perdata/FSSH/2019 Tanggal : 28 September 2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn
Pembimbing I : (Dra. Hj Irma Fatmawati, SH, M.Hum)	Pembimbing II : (Andoko, SH, M.H)

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BF



Medan, 28 Januari 2020
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DENTY ULLYKA Br. KARO
 Tempat/Tgl. Lahir : Karang Rejo / 29 Juli 1998
 Nama Orang Tua : RAMLAN KARO KARO
 N. P. M : 1616000300
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 085359541998
 Alamat : Dusun Mekar Sari Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat

Telah Diperiksa oleh LPMU
 dengan Plagiarisme... 30 %
 Medan, 29 Januari 2020



Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pemanfaatan Badan Usaha Milik Melalui Simpan Pinjam Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Studi Penelitian Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat) Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan tr sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk pengi dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangai pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan pertncian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas tab Komprehensif	: Rp.	100,000
Total Biaya	: Rp.	2,200,000


di 29/01/2020

Periode Wisuda Ke : 64

Ukuran Toga : S



Hormat saya
 Denty Ullyka Br. Karo
 DENTY ULLYKA Br. KARO
 1616000300



Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report


Analyzed document: 01/27/20 16:32:17

"DENTY ULLYKA BR. KARO_1616000300_ILMU HUKUM.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: **Universitas Pembangunan Panca Budi_License03**

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 39	wrds: 9862	http://etheses.uin-malang.ac.id/13251/1/14520148.pdf
% 38	wrds: 9722	http://lib.unnes.ac.id/31798/1/3301412142.pdf
% 19	wrds: 4765	http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_72_2005.pdf

View other Sources:]

Processed resources details:

97 - Ok / 8 - Failed

View other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



Wiki Detected!



[not detected]



[not detected]



[not detected]

Active References (Urls Extracted from the Document):

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Denty Ullyka Br. Karo
NPM : 1616000300
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PEMANFAATAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI SIMPAN PINJAM UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) (Studi Penelitian Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 10 Agustus 2020

Yang membuat Pernyataan



(Denty Ullyka Br. Karo)

ABSTRAK

PEMANFAATAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI SIMPAN PINJAM UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) (Studi Penelitian di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat)

Denty Ullyka Br. Karo*
Dra. Hj Irma Fatmawati, S.H, M.Hum**
Andoko, S.H.I., M.H**

Dalam perjanjian yang di maksud ini adalah perjannjian kredit antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Karang Rejo dengan Nasabah, yang dibentuk sebagai salah satu lembaga dalam program pemberdayaan Desa yang dicanangkan oleh Pemerintah. Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit wajib disertai dengan jaminan yang merupakan pasangan dari perjanjian kredit. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat, Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat, Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif untuk memberikan gambaran tentang Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa Melalui Simpan Pinjam Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal..

Hasil Penemuan Penelitian ini mendapatkan informasi mengenai Tanggung Jawab Hukum Pemanfaatan BUMDes Melalui Simpan Pinjam Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa Terdiri Dari, Proses Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Kecamatan Stabat, Peraturan Serta Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa, Simpan Pinjam, dan Pendapatan

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM USAHA MILIK DESA KARANG REJO KECAMATAN STABAT.....	21
A. Sistem Pemberian Kredit Menggunakan Sarana Atau Formulir Dalam Administrasin Perkreditan.....	18
B. Manfaat Badan Usaha Milik Desa BUMDes.....	22
C. Pengertian BUMDes.....	34

BAB III	PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DESA KARANG REJO KECAMATAN STABAT.....	39
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B.	Sejarah Tentang Karang Rejo Kecamatan Stabat dan Kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	40
C.	Pengelolaan BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang.....	41
BAB IV	TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMANFAATAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KARANG REJO KECAMATAN STABAT.....	51
A.	Proses Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Karang Rejo Kabupaten Stabat	51
B.	Peraturan Serta Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha.....	53
C.	Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Karang Rejo Kabupaten Staba.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan usaha tentu kita tidak bisa menjalankan sendiri, tentu perlu bantuan dari pihak lain terutama faktor permodalan atau dana untuk menunjang kegiatan usahanya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban dinamakan perbuatan hukum.

Peran pemerintah ini dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sehingga masyarakat dapat hidup layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Komitmen tersebut perlu direalisasi melalui program – program peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang baik. Dengan adanya sumber daya manusia (SDM) yang baik, dapat memposisikan seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.¹

Perbuatan–perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak saja, kemudian perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban –

¹ Priyono Marnis, 2016, *Manajemen Sumber Daya*, Zifatama, Jakarta, hal. 67.

kewajiban bagi kedua pihak misalnya pinjam – meminjam dan hutang piutang.²

Hubungan pinjam-meminjam yang diawali yang diawali dengan perbuatan kesepakatan antara peminjam/debitur dan yang meminjamkan/kreditur dituangkan dalam bentuk perjanjian, perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis, oleh karenanya perjanjian utang piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris, seperti halnya perjanjian kredit sebagai perjanjian tertulis.

Sebaliknya kredit yang tidak terencana dan tidak terbatas akan dapat menimbulkan pengaruh yang negatif dan dapat merusak perekonomian suatu daerah. Dapat dikatakan dasar dari perjanjian kredit adalah Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perjanjian kredit yang di atur dalam Pasal 1 ayat (11) yang berbunyi:“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut pasal 1338 Kitab Undang Undang Perdata dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi

²Muhammad Abdul Wahab, 2018, *Fiqih Pinjam Meminjam (Ariyah)*, Djambatan, Jakarta, hal. 10.

mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang dibuat oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dalam perjanjian yang dimaksud ini adalah perjanjian kredit antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Karang Rejo dengan Nasabah, yang dibentuk sebagai salah satu lembaga dalam program pemberdayaan Desa yang dicanangkan oleh Pemerintah. Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit wajib disertai dengan jaminan yang merupakan pasangan dari perjanjian kredit, salah satu benda yang dapat digunakan sebagai jaminan seperti BPKB kendaraan.

Jaminan secara hukum mempunyai fungsi untuk menutupi utang debitur, karena jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para kreditur yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau penjamin debitur. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Karang Rejo didirikan melalui musyawarah desa yang ditetapkan dengan pengaturan desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Karang Rejo menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Dalam pemberian pinjaman uang untuk kegiatan-kegiatan pengembang usaha masyarakat yang dituangkan dalam surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Karang Rejo dengan anggota/kelompok usaha masyarakat di Desa Karang

Rejo yang membuat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang mengikat diri dalam perjanjian dan kemudian diikuti dengan jaminan baik berupa BPKB kendaraan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Karang Rejo sebagai lembaga yang bergerak dalam pemberian bantuan modal/uang kepada masyarakat dengan posisi sebagai kreditur dan anggota/kelompok masyarakat sebagai debitur, dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Karang Rejo telah mengalami perkembangan baik dari sisi jumlah anggotanya maupun dari sisi jumlah keuntungan/laba yang diperoleh dari pemberian kredit kepada masyarakat.

Namun akhir-akhir ini dalam perkembangannya terdapat beberapa hambatan yang dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Karang Rejo dalam pemberian kredit terdapat masyarakat, yaitu terdapat beberapa orang debitur yang tidak memenuhi prestasi berupa pembayaran utang pokok dan bunga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.

Kalau dilihat dari isi perjanjian para pihak, sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, jika disimpulkan dari Pasal 1338 kitab Undang-Undang Hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak siapapun tidak boleh melakukan inventaris terhadap substansi dari perjanjian tersebut karena kesepakatan mereka menjadi Undang-Undang oleh para pihak dan harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Dengan adanya permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMANFAATAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI SIMPAN PINJAM UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) (STUDI PENELITIAN DI DESA KARANG REJO KECAMATAN STABAT)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat?
2. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat.
2. Untuk Mengetahui Pengelolahan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat.
3. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Hukum Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Skripsi ini disusun sebagai syarat dan menyelesaikan program Pendidikan sarja hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa Melalui Simpan Pinjam Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Studi Penelitian Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat)”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan Penelitian sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain :

1. Judul : Badan Usaha Milik Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Pada BUMDes Tirta Mandiri, Desa Pongkok, Kecamatan Polanharjo,

Kabupaten Klaten), Nama Penulis : Muhammad Yasser Arafat,
 Alumni: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
 Kalijaga Yogyakarta, Tahun : 2018

a. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana Peran BUMDes Tirta Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi?
2. Bagaimana Bentuk-bentuk Pemberdayaan Ekonomi Yang Dilakukan Oleh BUMDes Tirta Mandiri?³

2. Judul : Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, Nama Penulis : Agung Septian Wijanarko, Alumni : Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Sosial Nasional “Veteran”, Tahun : 2012

a. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didalam Pemberdayaan masyarakat Desa Pandan Krajan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto?⁴

³Muhammad Yasser Arafat, *Badan Usaha Milik Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Pada BUMDes Tirta Mandiri*, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

3. Judul : Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, Nama Penulis : Mujiyono, Alumni : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Tahun : 2017.⁵

a. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Kegiatan Usaha Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana Wujud Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung?
3. Hambatan Apa Saja Yang Dialami Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Di Desa Sanggrahan Kecamatan Kabupaten Temanggung?

⁴ Agung Septian, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokero*, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Universitas Pembangunan Sosial Nasional “Veteran”, 2012.

⁵ Mujiyono, *Peran Bdan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2017.

Dari ketiga skripsi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang membedakan skripsi peneliti dengan ketiga skripsi diatas ialah terdapat perbedaan di lokasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dengan skripsi peneliti.

F. Tinjauan Pustaka

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian BUMDes

Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi, hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong; dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan

pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

b. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan

kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.⁶

2. Simpan Pinjam

a. Pengertian Simpan Pinjam

Simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota BUMDes yang bersangkutan, calon anggota BUMDes yang bersangkutan, BUMDes lain dan atau anggotanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012 yang dimaksud dengan Simpanan adalah: “Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada BUMDes Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari BUMDes Simpan Pinjam sesuai perjanjian”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pinjaman adalah: “Pinjaman adalah penyediaan uang oleh BUMDes Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa”.

Dari pengertian diatas berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2012 bahwa:“BUMDes Simpan Pinjam adalah BUMDes yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha”.

⁶ Sonya Manulang, 2018, Keunggulan BUMDes Dan Manfaat Bagi Desa, Grasindo, Jakarta, hal. 36.

Adapun menurut Rudianto pengertian BUMDes simpan pinjam adalah: “Simpan pinjam adalah BUMDes yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana”.

Sedangkan menurut Ninik Widiyanti dan Sunindhia simpan pinjam adalah: “BUMDes simpan pinjam adalah BUMDes yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan”.

b. Tujuan BUMDes Simpan Pinjam

Menurut Ninik Widiyanti dan Sunindhia tujuan BUMDes simpan pinjam adalah:

1. Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
3. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
4. Menambah pengetahuan tentang perBUMDesan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012 tujuan BUMDes simpan pinjam adalah: “BUMDes simpan pinjam bertujuan meningkatkan

kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

3. Desa

a. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:⁷ Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

⁷ Widjaja, 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 3.

Menurut R. Bintarto,⁸ berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,⁹ desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1,¹⁰ Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

⁸ R. Bintaro, 2016, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia Jakarta, hal. 69.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. hal. 56.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Penjelasan Mengenai Desa.

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma¹¹ menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:¹³

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni

¹¹ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.

¹² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;
- d. Desa berkewajiban;
- e. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- g. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- h. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

b. Tujuan Desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sudut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yakni memberikan data yang seteliti mungkin tentang isi dan pelaksanaan perjanjian pemberian kredit antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karang Rejo dengan Nasabah, serta memberikan data tentang faktor penyebab sehingga kredit macet antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karang Rejo dengan Nasabah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode Empiris yakni, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dengan tujuan untuk menemukan fakta dengan cara menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode wawancara, yaitu wawancara merupakan percakapan antar dua orang atau lebih dan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.

4. Jenis Data

- a. Data Primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari narasumber dengan cara wawancara yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.
- b. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari sumber hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c. Data Tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Jurnal-Jurnal dan Sebagainya.

5. Analisis Data

Data yang dieproleh berupa hasil wawancara dengan responden lalu penulis olah dan sajikan dengan cara mengurai dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahsan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data lainnya serta membandingkannya dengan pendapat-pendapat para ahli.

Kemudian adapun cara penulisan mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara induktif yaitu penyimpulan dari hal hal yang bersifat khusus kepada hal-hal umum. Hal-hal yang bersifat khusus dalam penelitian ini adalah isi dan pelaksanaan pemeberian kredit antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karang Rejo dengan Nasabah serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kredit macet antara Nasabah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karang Rejo, kemudian penulis bandingkan dan olah berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitan ini, kemudian penulis tarik suatu kesimpulan untuk memberikan keterangan dan untuk melakukan penelitian hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian terbagi mejadi V Bab dan setia Bab terdiri dari sub bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan

tahapan–tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lainnya dan merupakan satu kesatuann yang menyeluruh.

Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

- BAB I :** Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.
- BAB II :** Tinjauan Umum tentang BUMDes Terdiri Dari, Sistem Pemberian Kredit Menggunakan Sarana Atau Formulir Dalam Administrasi Perkreditan, Manfaat Badan Usaha Milik Desa BUMDes, Pengertian BUMDes.
- BAB III :** Pengelolaan BUMDes Karang Rejo Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terdiri Dari, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sejarah tentang Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat dan Kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengelolaan BUMDes Karang Rejo Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- BAB IV :** Tanggung Jawab Hukum Pemanfaatan BUMDes Melalui Simpan Pinjam Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa Terdiri Dari, Proses Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di BUMDes Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang

Kecamatan Stabat, Peraturan Serta Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di BUMDes Simpan Pinjam Bhina Usaha, Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di BUMDes Simpan Pinjam.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KARANG REJO KECAMATAN STABAT

A. Sistem Pemberian Kredit Menggunakan Sarana Atau Formulir Dalam Administrasi Perkreditan

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan pada BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat pada sistem pemberian kredit menggunakan sarana atau formulir dalam administrasi perkreditan adalah sebagai berikut :

1. Tahap permohonan pinjaman kredit, Pada tahap ini diawali dengan kedatangan calon debitur ke bagian kredit untuk meminta formulir permohonan pinjaman kredit dan diisi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah semua syarat-syarat terpenuhi maka calon peminjam dapat mengajukan formulir surat permohonan pinjaman ke bagian kredit.
2. Tahap penelitian dan analisis, Dalam pemberian kredit BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat sudah menerapkan penilaian 5C yaitu *character, capacity, collateral, capital, dan condition of economy*. Kreteria penilaian 5C digunakan untuk menilai calon debitur sekaligus memberikan keyakinan bagi pihak BUMDes bahwa kredit yang nantinya akan disalurkan dapat dilunasi tepat waktu. Dalam tahap ini bagian kredit akan menganalisis permohonan tersebut dengan melakukan penilaian terhadap kecukupan agunan dengan jumlah kredit yang diusulkan.

3. Tahap keputusan, Pada tahap keputusan ini, hasil analisis akan diserahkan pada kepala BUMDes. Pada tahap keputusan kepala BUMDes akan memberikan keputusan apakah permohonan kredit disetujui atau ditolak. Apabila disetujui maka bagian kredit membuat surat perjanjian pinjaman, surat keputusan, surat jaminan dan prima nota/blanko kredit masing-masing rangkap dua, satu untuk bagian kredit dan yang satu untuk nasabah. Dan apabila ditolak maka kepala BUMDes akan mengembalikan berkas-berkas permohonan dan jaminan kepada debitur serta menyampaikan penolakan atas kredit yang dimohonkan.
4. Tahap realisasi kredit, Apabila telah sampai pada tahap keputusan kredit dan dokumendokumennya telah lengkap maka tahap selanjutnya adalah realisasi kredit. Tahap realisasi kredit dilakukan oleh bagian kasir. Kasir mencairkan dana, dan akan membuat bukti kas masuk, bukti kas keluar dan pencairan realisasi kredit masing-masing rangkap dua yang diserahkan pada debitur dan bagian tata usaha sebagai bukti untuk membuat pembukuan.¹⁴

BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat, sudah melaksanakan sistem pengendalian intern pemberian kredit adapun elemen-elemen sistem pengendalian intern pemberian kredit melibatkan unsur sebagai berikut.

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional yang tepat. Struktur organisasi yang disusun oleh BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat sudah memisahkan tugas, kewajiban dan wewenang tiap bagian.

¹⁴Suharyanto, 2014, *Pelembagaan BUM Desa*, Pressindo, Jakarta, hal. 65.

2. Praktik-praktik yang sehat BUMDes Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat dapat dilihat bahwa setiap kegiatan keuangan sudah dibentuk Pengawasan oleh satuan pengawas intern (SPI) memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif dan tiap pegawai kredit juga selalu dilakukan pemeriksaan mendadak kepada pihak atau unit yang ingin diketahui kinerjanya, jadwal pemeriksaan tidak teratur.
3. Tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya Pada BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat sudah melaksanakan seleksi calon karyawan yang akan dipergunakan, menempatkan karyawan yang sesuai dengan bidang keahlian dan tingkat pendidikannya, oleh sebab itu dilakukan seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh pegawai yang sesuai pihak manajemen BUMDes, operasional mengadakan analisis jabatan yang ada pada BUMDes dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pegawai yang akan menduduki jabatan tersebut.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat, masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan sistem pengendalian intern pemberian kredit oleh BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat adalah sebagai berikut

1. Sumber Daya Manusia (SDM) tidak memadai Sejauh ini, SDM yang dimiliki oleh BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat dirasa masih kurang karena

¹⁵Daeng Naja. 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cintra Aditya, Jakarta, hal. 235.

jumlahnya terlalu sedikit dan kualitas pendidikan rendah sehingga dalam melaksanakan tugas petugas kredit mengalami kendala dalam hal pemberian kredit kepada nasabah.

2. Adanya karyawan yang memiliki tugas rangkap Struktur organisasi yang dimiliki oleh BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat Pengastulan sudah cukup baik.

Jika dalam suatu sistem pengendalian intern pemberian kredit terdapat masalah SDM kurang memadai maka solusi yang harus diambil oleh BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat adalah sebagai berikut

1. Dengan cara menempatkan pegawai yang sesuai dengan bidang keahlian dan tingkat pendidikannya, oleh sebab itu dilakukan seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.
2. Perusahaan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk melatih keterampilan para karyawannya. Seperti menyediakan komputer dan alatalat teknologi lainnya.
3. Terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawainya dengan mengadakan pelatihan baik yang melibatkan karyawan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi lain, misalnya Bank lainnya.
4. Dengan cara memisahkan tugas, kewajiban dan wewenang tiap-tiap bagian agar setiap orang dalam jabatan tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. pemisahan fungsi ini dapat menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan serta manipulasi data.

Dari hasil wawancara terhadap bagian kredit pada BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat, dapat dilihat bahwa Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh BUMDes Karang Rejo Kecamatan Staba tsudah memadai, terbukti dengan dilaksanakannya tahapan pemberian kredit, Tahap permohonan pinjaman kredit, tahap penelitian dan analisis, tahap keputusan, dan Tahap realisasi kredit. Dari hasil evaluasi terhadap unsur-unsur pengendalian intern pada pemberian kredit di BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat sudah sepenuhnya dilaksanakan secara memadai. Evaluasi untuk setiap elemen sistem pengendalianintern terdiri dari Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional yang tepat, praktik-praktik yang sehat, dan Tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya..¹⁶

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Avika Marvilia (2012) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa “Sistem pemberian kredit pada LPD Desa Pakraman Desa Bukti melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Pengajuan permohonan kredit,
2. Penyelidikan berkas pinjaman formulir atau surat-surat permohonan,
3. Pemeriksaan ke lapangan
4. Analisis kredit
5. Keputusan kredit dan perjanjian kredit.¹⁷

¹⁶Ahmad, 2014, *Manajemen BUMDes Simpan Pinjam*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal. 176.

¹⁷Toman Sony Tambunan, 2019, *Hukum Bisnis*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 116.

Dimana analisis kredit dalam sistem pemberian kredit pada LPD Desa Pakraman Bukti yang tidak terlepas dari kriteria penilaian 5C. Keputusan kredit dilakukan apabila Kepala LPD telah menerima hasil analisis dari bagian kredit”. Dibandingkan dengan teori dari pendapat Mulyadi pada sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran mengenai kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, penerapan sudah sejalan dengan teori yang berlaku.

Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan sistem pengendalian intern pemberian kredit oleh BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat biasanya dalam sistem pemberian kredit tentu saja akan ada masalah-masalah yang dihadapi baik itu kendala mudah maupun yang sulit untuk diselesaikan. Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat Desa Pengastulan di dalam sistem pengendalian intern pemberian kredit yaitu SDM kurang memadai BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat memiliki kebijakan dan prosedur kepegawaian dalam upaya mendapatkan SDM yang jujur dan kompeten terhadap tugasnya.

Sejauh ini, SDM yang dimiliki oleh BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat dirasa masih kurang karena jumlahnya terlalu sedikit. Dan adanya karyawan yang memiliki tugas rangkap, Struktur organisasi yang dimiliki oleh BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat sudah cukup baik. Hanya saja, Akibat keterbatasan SDM di BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat maka banyak karyawan yang merangkap pekerjaan hal ini menyebabkan dalam menyelesaikan tugas membutuhkan waktu lama dan kadang-kadang karyawan akan merasa kesulitan untuk menentukan skala

prioritas apabila dua atau lebih pekerjaan memerlukan penyelesaian pekerjaan pada waktu yang bersamaan.¹⁸

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfamaini dengan hasil penelitian menyatakan bahwa “penerapan pengendalian internal dan peran pengawas pada pemberian kredit pada GKPRI Sumut sudah efektif dilihat dari lingkungan pengendalian pemberian kredit terdiri dari pembagian wewenang dan tanggung jawab sudah sesuai dengan bagian-bagiannya dan dalam penempatan karyawan disesuaikan dengan kompetensi, pendidikan dan keterampilan pegawainya. Dibandingkan dengan teori menurut Mulyadi pada sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran mengenai kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, penerapan sudah sejalan dengan teori yang berlaku.

Solusi yang dapat diambil dalam menanggulangi sistem pengendalian intern pemberian kredit oleh BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat, Jika dalam suatu sistem pengendalian intern pemberian kredit terdapat masalah yang harus dialami oleh BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat sudah pasti akan ada solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jika dalam suatu sistem pengendalian intern pemberian kredit terdapat masalah SDM kurang memadai maka solusi yang harus diambil oleh BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat dengan cara menempatkan pegawai yang sesuai dengan bidang keahlian dan tingkat

¹⁸Sutan, 2018, *Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Perkreditan*, Djambatan, Jakarta, hal. 54.

pendidikannya, oleh sebab itu dilakukan seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.¹⁹

Perusahaan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk melatih keterampilan para karyawannya. Seperti menyediakan Komputer dan alat-alat teknologi lainnya. Terus berupayameningkatkan kualitas dan kemampuan pegawainya dengan mengadakan pelatihan yang melibatkan karyawan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi lain misalnya bank. Jika dalam suatu sistem pengendalian intern pemberian kredit terdapat masalah adanya karyawan yang memiliki tugas rangkap maka solusi yang harus diambil oleh BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat.

Dengan cara memisahkan tugas, kewajiban dan wewenang tiap-tiap bagian agar setiap orang dalam jabatan tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. pemisahan fungsi ini dapat menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan serta manipulasi data.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfamaini dengan hasil penelitian menyatakan bahwa “penerapan pengendalian internal dan peran pengawas pada pemberian kredit pada GKPRI Sumut sudah efektif dilihat dari lingkungan pengendalian pemberian kredit terdiri dari pembagian wewenang dan tanggung jawab sudah sesuai dengan bagian-bagiannya dan dalam penempatan

¹⁹Rosalina Sidabutar –butar, *Deskripsi Mendirikan dan Membangun BUMDes Sesuai UU Desa*, Sinar Grafika, hal. 162.

karyawan disesuaikan dengan kompetensi, pendidikan dan keterampilan pegawainya. Dibandingkan dengan Teori Menurut Mulyadi pada sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran mengenai kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, penerapan sudah sejalan dengan teori yang berlaku. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat karena upaya penyelamatan piutang yang telah dilakukan ini tidak selamanya berpedoman pada teori tersebut hanya dilakukan untuk penyelamatan piutang dalam keadaan tertentu.²⁰

B. Manfaat Badan Usaha Milik Desa BUMDes

Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat, yang berdasarkan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusahaan mandiri. Oleh karena itu masyarakat lah yang paling berhak mendapat manfaat dari keberadaan BUMDes, baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung.²¹

a. Manfaat ekonomi (PADes) BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. BUMDes akan bergerak seirama

²⁰ Dora Kusumastuti. 2019, *Buku Perjanjiaan Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, Alfabeta, Jakarta, hal. 76.

²¹ Anom Suryaa Putra, 2015, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Pressindo, Jakarta, Hal. 95.

dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Demikian halnya yang dijumpai di BUMDes 'Karang Rejo' dan BUMDes 'Karang Rejo, dimana prosentase pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU) dialokasikan untuk beberapa pos. Pada tahun 2014 BUM Desa 'Karang Rejo' Desa Ponjong memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp 88.000.000,- yang merupakan hasil bersih dari usaha. Dari SHU tersebut dibagi dengan alokasi sebesar 20% untuk Desa, BKM 20%, BUMDes 20%, kemudian Dusun 15%. Sedangkan BUM Desa 'Karang Rejo di Desa Karang Rejo yang menaungi tiga unit usaha wisata Gua Rancang dan Air Terjun Sri Gethuk, Pelayanan Air Bersih (PAB), dan BUMDes simpan pinjam memberikan kontribusi pada PADes tahun 2013 sebanyak Rp 64.000.000, - yang merupakan 25% dari laba BUMDes, dan setiap dusun menerima kurang lebih Rp 6.000.000, - per tahun. Keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Kontribusi BUMDes terutama dalam bentuk Pendapatan Asli Desa, dimana keuntungan bersih BUMDes dialokasikan untuk pemasukan Desa. Keuntungan BUMDes dialokasikan untuk beberapa pihak dengan prosentase yang berbeda. Walaupun demikian masih perlu dikaji kembali mengenai prosentase pembagian SHU agar dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

- b. Manfaat politik BUMDes yang berdiri secara partisipatif, menjadi ruang bertemunya kelompok-kelompok minat kepentingan di desa. Kesepakatan-kesepakatan mengenai jenis usaha, prosentase pembagian keuntungan, hingga

terbitnya peraturan desa (perdes) merupakan salah satu manfaat tidak langsung dari keberadaan BUMDes. Pengurus BUMDes 'Karang Rejo' dan BUMDes 'Karang Rejo setiap tahun melakukan laporan pertanggung jawaban yang dihadiri perwakilan elemen masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha. Disana masyarakat melakukan fungsi kontrol (pengawasan) terhadap jalannya bisnis unit-unit usaha yang bernaung di bawah BUMDes dan mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan dalam tahun anggaran berikutnya.

- c. Manfaat sosial budaya Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa (PADes) maka BUMDes berkontribusi secara sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan. Semenjak ada BUMDes Karang Rejo masyarakat Desa Karang Rejo memperoleh lapangan kerja baru, karena 87% karyawan BUMDes Karang Rejo berasal dari tenaga kerja lokal. Berkurangnya angka pengangguran dan urbanisasi akan menjaga keguayuban desa karena aktivitas masyarakat berpusat di desa.

Melalui unit usaha BUMDes simpan pinjam (UEP-SP), BUMDes Karang Rejo turut menghidupkan sektor ekonomi produktif serta mendukung berbagai kegiatan kelompok masyarakat PKK dan Karang Taruna. BUMDes Karang Rejo juga memberi santunan dan rehabilitasi rumah warga miskin. Hal yang sama juga dilakukan BUMDes Karang Rejo yang mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk pemberian kambing kepada warga tidak mampu, pemberian bea siswa kepada anak sekolah, dan menyediakan kios bagi warga di lokasi Desa.

Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Kewirausahaan menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, dimana sumber daya dan fasilitas yang disediakan secara spontan oleh (komunitas) masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi perdesaan.

Apabila desa wirausaha menjadi suatu gerakan masif, maka merupakan hal yang sangat mungkin untuk mendorong perkembangan ekonomi perdesaan. Desa wirausaha merupakan program yang dapat dikembangkan untuk mengatasi pengangguran, pendapatan rendah, dan menambah keragaman jenis usaha di desa. Kewirausahaan masyarakat desa pun dapat bermakna mengorganisir struktur ekonomi perdesaan. Seluruh aset desa seperti tanah, air, lingkungan, dan tenaga kerja dapat menjadi modal pengembangan usaha baru yang digerakkan bersama-sama olehseluruh elemen desa.²²

Kontribusi BUMDes sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa desa memang sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya

²²Sukasanto, 2014, *Rancangan Bangun Bisnis Pengelolaan BUM Desa*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 78.

bergantung kepada anggaran dana desa yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah.²³

C. Pengertian BUMDes

Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

²³Rohani Budi Prihatin, 2018, *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, KPG, hal. 72.

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional. BUMDes adalah merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Anom Surya Putra menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha MilikDesa (BUMDes) diantaranya yaitu:

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari
3. Pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
4. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas.
5. Hidup manusia Indonesia di Desa.
6. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Syarat pembentukan BUMDes :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal (5), syarat-syarat pembentukan BUMDes diantaranya yaitu:
2. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
3. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
4. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
5. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa

6. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
7. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
8. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Tujuan Pemberdayaan BUMDes :

Sedangkan tujuan Pemberdayaan BUMDes Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipasi adalah :

1. Memperkuat kapasitas kelembagaan lainnya guna meningkatkan perekonomian desa serta memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes).
2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha Lembaga Ekonomi Desa yang berbasis pada pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar.
3. Mengembangkan kemitraan usaha dengan unit/kelompok usaha yang ada di desa dan luar desa.
4. Mengembangkan model usaha melalui penggalangan dana masyarakat maupun kerjasama dengan pihak ketiga.
5. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan social ekonomi masyarakat desa.
6. Memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes).

7. Membangun sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam rangka mengelola potensi dan meminimalisir permasalahan dalam pemberdayaan BUMDes.
8. Memperkuat sinergisme perguruan tinggi (PT) dengan stakeholder terkait dalam pembangunan desa.
9. Membentuk Desa menjadi Desa Mandiri.

Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:

1. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki matapecaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal.
2. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya.
3. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat.
4. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.

BAB III

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI DESA KARANG REJO KECAMATAN STABAT

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Langkat Kecamatan Stabat terletak di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah 92,3 Ha terdiri dari 12 Desa/Kelurahan, yaitu: Ara Condong, Banyuman, Dendang, Karang Rejo, Kwala Begumit, Kwala Bingai, Mangga, Panta Gemi, Paya Mabar, Perdamaian, Sidomulyo, Stabat Baru. Batas Wilayah Kecamatan Stabat, Utara berbatasan dengan Kecamatan Secanggang, Timur Berbatasan Dengan Kabupaten Deli Serdang, Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Binjai, dan di Utara dengan Kecamatan Wampu.

Stabat merupakan kota Kecamatan terbesar sekaligus dengan jumlah penduduk terpadat di Kabupaten Langkat. Kegiatan perekonomiannya banyak bergerak di sektor perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan dan jasa. Kecamatan ini dilalui oleh salah satu sungai terpanjang di Sumatera, Sebagian besar penduduk Kecamatan Stabat adalah Suku Melayu 60% sebagai salah satu suku asli di Provinsi Sumatera Utara terutama di Kabupaten Langkat. Namun, Suku Tionghoa dan Suku Jawa cukup besar sekitar 30% sedang selebihnya adalah suku Batak, Minang dan lainnya.

B. Sejarah Tentang Karang Rejo Kecamatan Stabat dan Kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

BUMDes Karang Rejo merupakan BUMDes di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Langkat. Gambaran umum mengenai Desa Karang Rejo terletak di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan luas wilayah 92,3 Ha yang terbagi dalam 12 Desa/Kelurahan. Kehadiran Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan baru sekaligus tantangan bagi desa. Harapan dari kehadiran Undang-Undang Desa adalah diterimanya dana desa (DD) dalam jumlah yang relatif besar \pm 1 Milyar, selain itu peluang desa semakin terbuka dalam menjalankan pembangunan, dan desa lebih berdaya dalam menjalankan kewenangan desa, pelayanan publik, pengelolaan aset desa dan pembangunan ekonomi lokal.

Tantangan bagi desa adalah kemampuan desa itu sendiri dalam melakukan pengelolaan anggaran secara profesional, akuntabel, transparan, dan efektif sesuai dengan regulasi yang ada. Apabila desa mampu mengelola dana desa dengan tepat pastinya akan membawa kesejahteraan bagi warganya. Desa Karang Rejo dalam menyikapi Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 adalah dengan melakukan pembangunan melalui 4 pendekatan:

- a) Pendekatan Spasial (Tata Ruang)
- b) PendekatanSektoral (BUMDes)
- c) Pendekatan Pembangunan SDM

d) Pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).²⁴

C. Pengelolaan BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program proyek pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana tersebut dalam AD BUMDes.

Di dalam hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Karang Rejo, terkait dengan pembentukan BUMDes. Beliau menjelaskan bahwa Pendirian BUMDes sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dijelaskan Bahwa pendirian BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat berdasarkan pada Peraturan Desa Nomor 31 tahun 2019 yang dibuat tanggal 4 Mei 2019.²⁵

²⁴Ibrahim, 2018, *Manajemen Badan Usaha Milik Desa. Pendidikan Deepublish*, jakarta, hal. 79.

²⁵Herry Kamaroesid, 2016, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal. 65.

BUMDes dibentuk didasarkan karena amanat Undang-Undang dan Permendes Tahun 2015 yang mengatur bahwa Desa dapat mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa. Dari berbagai jenis unit usaha yang dikelola BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat yang meliputi pengelolaan air bersih (PAB), perikanan, pariwisata, perkreditan, dan kios kuliner dan toko, setiap akhir tahun BUMDes harus menyetor bagi hasil kerja sama unit-unit usaha ke pemerintahan Desa Karang Rejo sesuai dengan perjanjian dengan pemerintahan Desa Karang Rejo. Tantangan mendatang yang dipersiapkan BUMDes dalam pengelolaan SDA Desa Karang Rejo adalah pelestarian secara alami potensi Desa Karang Rejo.²⁶

Aktivitas yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian BUMDes, meliputi:

1. Mendisain struktur organisasi

BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggung jawaban) antar personil atau pengelola BUMDes.

2. Menyusun job deskripsi (gambaran pekerjaan)

Penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola BUMDes diperlukan agar dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

²⁶David Wijaya, 2018, *BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa)*, Gava Media, Jakarta, hal. 103.

3. Menetapkan sistem koordinasi

Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.

4. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga

Kerja sama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes

Agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

6. Menyusun desain sistem informasi BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka.

Untuk itu, diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.

7. Menyusun rencana usaha (*business plan*)

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

8. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan

Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

9. Melakukan proses rekrutmen

Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan di dalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawa ke dalam forum rembung desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah

melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat.

10. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan

Agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka diperlukan adanya sistem imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUMDes dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, pemberian gaji yang berarti pengelola BUMDes menerima sejumlah uang dalam jumlah yang tetap setiap bulannya. Pemberian upah yang didasarkan pada kerja borongan. Sehingga jumlah yang diterima dapat bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara penawaran.

Pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian imbalan kepada pengelola BUMDes harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.²⁷

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah

²⁷ Sunarji, 2017, *Aktifitas dan Perencanaan BUMdes*, Gagas Media, Jakarta, hal. 62.

desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi,

pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.

4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan.

Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk

menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

6. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat

mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.²⁸

²⁸Muklis Chaniago, 2018, *Prinsip dan Hukum BUMDes*, Gagas Media, Jakarta, hal. 45.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMANFAATAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KARANG REJO KECAMATAN STABAT

A. Proses Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di BUMDes Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Karang Rejo Kabupaten Stabat

1. Proses sebelum terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang

Calon Anggota harus memenuhi dan melengkapi syarat-syarat administrasi. Syarat administrasi tersebut terutama adalah mengisi Buku Daftar Calon Anggota karena syarat utama dari pengajuan pinjaman uang adalah terlebih dahulu menjadi Anggota BUMDes. Anggota harus berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, dan maksimal berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat kredit berakhir.²⁹

Selanjutnya, Anggota mengisi Surat Permohonan Pinjaman yang formulirnya telah disediakan oleh pihak BUMDes. Dalam Surat tersebut, Anggota mengisi data berupa jumlah pengajuan permohonan pinjaman uang kepada BUMDes, jangka waktu pengembalian pinjaman uangnya, jenis jaminan yang akan diserahkan, dan kepentingan pinjaman uang tersebut oleh Anggota BUMDes. Agunan atau jaminan di BUMDes Simpan Pinjam Bhina Usaha dapat berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Sertifikat Hak Milik

²⁹ Nara Pramudya, 2018, *Mengenal BUMDes Unit Desa*, Pixelindo, Jakarta, hal. 78.

Rumah. Setelah Anggota mengisi Surat Permohonan Pinjaman tersebut, kemudian pihak BUMDes akan melakukan analisis lebih lanjut mengenai Anggotanya dengan cara wawancara untuk menilai kemampuan Anggota apakah dapat mengembalikan atau melunasi pinjaman uang tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah disepakati.

Bentuk perjanjian pinjam meminjam uang di BUMDes Simpan Pinjam Bhina Usaha adalah perjanjian baku. Dimana format, isi, dan klausula-klausulanya telah ditetapkan oleh pihak BUMDes. Walaupun perjanjian pinjam meminjam uang dibuat oleh pihak BUMDes, tetapi tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal itu agar supaya perjanjian pinjam meminjam uang tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yaitu :Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Cakap untuk membuat suatu perjanjian, Mengenai suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.³⁰

2. Pada saat terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang

Setelah syarat-syarat administrasi peminjaman uang dipenuhi oleh Anggota, Pihak BUMDes kemudian akan menyediakan akta perjanjian pinjam meminjam uang yang telah dibuat oleh Pihak BUMDes untuk terlebih dahulu dibaca oleh Anggota selaku debitur sebelum melakukan penandatanganan perjanjian. Apabila Anggota telah membaca dan memahami seluruh isi akta perjanjian pinjam meminjam uang tersebut dan menyetujui seluruhnya serta

³⁰Rahmawati Lubis , 2015, *Risiko yang dihadapi BUMDesa (LKM)*, Bina Kasih, Jakarta, hal.85.

bersedia melakukan segala hal yang telah diatur dalam perjanjian tersebut, maka terjadilah penandatanganan perjanjian oleh Pihak BUMDes dan Anggota BUMDes. Maka sejak saat itulah Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tersebut dapat dilaksanakan.³¹

3. Proses setelah terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang

Setelah terjadi kesepakatan antara Pihak BUMDes dengan Anggota yang mengakibatkan terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang, maka sejak saat itu Pihak BUMDes mempunyai hubungan hukum dengan Anggota yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak secara timbali balik. Apabila Anggota telah melunasi pinjaman uang beserta bunga atau jasanya kepada pihak BUMDes, maka perjanjian pinjam meminjam uang antara Pihak BUMDes dan Anggota telah berakhir demi hukum, hal itu dibuktikan dengan bukti keterangan lunas dari Pihak BUMDes, dan jaminan yang diserahkan untuk menjamin pinjaman uang tersebut oleh pihak BUMDes dikembalikan kepada Anggota.³²

B. Peraturan Serta Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam

Meminjam Uang di BUMDes Simpan Pinjam Bhina Usaha

Peraturan yang dijadikan dasar atau patokan oleh BUMDes Simpan Pinjam adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang PerBUMDesan dan Peraturan

³¹V. Wiratma Sujarweni, 2017, *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*, Pustaka Baru Press, Jakarta, hal. 178.

³²Djaja S, Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus (Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam)*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 94.

Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh BUMDes. Peraturan yang berlaku pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara pihak BUMDes dengan Anggota juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, peraturan yang digunakan adalah klausula-klausula baku yang ketentuannya terdapat di akta Perjanjian Pinjam Meminjam Uang BUMDes Bhina Usaha yang merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh Pihak BUMDes. Adapun hak dari Pihak BUMDes selaku kreditur antara lain :

1. Menerima pengembalian atau pelunasan pinjaman uang yang telah dipinjam oleh Anggota selaku debitur secara tepat waktu.
2. Berhak mendapatkan pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga tepat waktu dan sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Berhak menerima surat kepemilikan atas barang yang dijamin dan mempunyai kuasa penuh atas barang jaminan tersebut untuk mengambil dan menjualnya apabila Anggota wanprestasi.
4. Berhak melakukan penagihan kepada Anggota apabila mengalami keterlambatan membayar angsuran dan sudah lewat tanggal toleransi dari tanggal jatuh tempo.
5. Apabila terjadi pelelangan barang jaminan dan hasilnya belum mencukupi, pihak BUMDes berhak meminta kekurangan pembayaran pinjaman uang tersebut kepada Anggota.³³

³³Hastowlyono, 2017, Penyusunan Kelyakan Usaha dan Pengembangan BUM Desa, pressindo, Jakarta, hal. 81.

Kemudian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pihak BUMDes adalah menyerahkan pinjaman uang sesuai dengan yang diperjanjikan kepada Anggota setelah penandatanganan perjanjian terjadi.

Sedangkan hak dari Anggota BUMDes selaku debitur antara lain :

1. Berhak menerima pinjaman uang dari Pihak BUMDes.
2. Mendapatkan pelayanan yang sama dengan Anggota yang lain.
3. Mendapatkan kembali surat kepemilikan atas barang jaminan yang diserahkan kepada Pihak BUMDes apabila Anggota telah melunasi segala kewajibannya.
4. Apabila terjadi keterlambatan pengangsuran, berhak memilih membayar denda keterlambatan pada bulan berikutnya atau pada saat pelunasan pinjaman uang.³⁴

Untuk kewajiban yang harus dilaksanakan Anggota antara lain :

- a. Wajib menyerahkan dokumen-dokumen secara benar sesuai dengan persyaratan pinjaman uang di BUMDes Simpan Pinjam Bhina Usaha.
- b. Mentaati segala peraturan pinjam uang yang terdapat dalam perjanjian maupun yang akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu di kantor BUMDes Simpan Pinjam Bhina Usaha.
- d. Menyerahkan surat kepemilikan atas barang jaminan kepada Pihak BUMDes sesuai dengan yang diperjanjikan.

³⁴Natsir Asnawi, 2017, *Memahami Dan Mengerti : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Djambatan, Jakarta, hal. 76.

- e. Memelihara dan menjaga barang jaminan dan apabila terjadi kerusakan maka menjadi tanggungan Anggota.
- f. Tidak diperbolehkan menjual atau menggadaikan barang jaminan kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari pihak BUMDes.
- g. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, wajib membayar denda keterlambatan perbulan sebesar 2% dari sisa pokok pinjaman.
- h. Anggota tetap wajib membayar denda dan bunga apabila pelunasan pinjaman uang melebihi jangka waktu yang telah disepakati (Tenor).
- i. Wajib menyerahkan barang jaminan untuk di lelang apabila Anggota melakukan wanprestasi dan sudah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- j. Wajib membayar kekurangan apabila hasil pelelangan barang jaminan masih belum mencukupi.
- k. Wajib menanggung segala beban pajak, premi asuransi, biaya administrasi dan ongkos-ongkos lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini bila ada.³⁵

³⁵Arianto Damanik, 2017, *Kewajiban, Peran, Dan Wewenang Pelaksana Operasional Bumdes*, Pustaka Zahra, Jakarta, hal. 74.

C. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di BUMDes Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Karang Rejo Kabupaten Stabat

1. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan karena adanya wanprestasi

Pihak BUMDes dapat dikatakan jarang melakukan wanprestasi dalam kegiatan peminjaman uang kepada Anggota. Karena pihak BUMDes khususnya Pengurus BUMDes yang mempunyai tugas untuk mengelola BUMDes harus berpegang pada asas kehati-hatian dalam menjalankan wewenangnya. Namun, apabila Pengurus BUMDes melakukan wanprestasi, maka Anggota dapat meminta ganti rugi karena kerugian yang dideritanya melalui musyawarah kepada Pengurus BUMDes yang melakukan wanprestasi tersebut, penggantian rugi tersebut berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata.

Namun apabila dalam kurun waktu tertentu Pengurus BUMDes tetap tidak membayar ganti rugi kepada Anggota, maka Anggota dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri dengan Tergugatnya Pengurus BUMDes. Sedangkan untuk contoh konkrit kesalahan yang dilakukan oleh Anggota karena wanprestasi, yaitu adalah apabila Anggota tidak membayar angsuran dan denda keterlambatan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan telah dilakukan penagihan di kediaman Anggota serta telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Pihak BUMDes yang berarti Anggota telah melakukan salah satu ciri-ciri dari wanprestasi yaitu tidak melakukan

kewajiban sebagaimana diperjanjikan, maka Pihak BUMDes dapat meminta kepada Anggota untuk menyerahkan barang jaminan untuk dilelang.³⁶

Apabila Anggota bersedia menyerahkan barang jaminan tersebut untuk dilelang maka pertanggungjawaban Anggota selesai karena Pihak BUMDes bisa menadapatkan pelunasan dari pelelangan barang jaminan tersebut. Namun, apabila Anggota tidak bersedia menyerahkan barang jaminan untuk dilelang Pihak BUMDes sehingga terjadi kredit macet yang dapat merugikan keuangan BUMDes. Maka, Pihak BUMDes dapat mengajukan gugatan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Anggota kepada Pengadilan Negeri agar Pihak BUMDes tidak mengalami kerugian.³⁷

2. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Karena Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Contoh konkrit perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak BUMDes khususnya Pengurus BUMDes adalah, apabila salah satu Pengurus BUMDes mengalihkan BPKB atau Sertifikat Hak Milik Rumah tanpa persetujuan Pengurus lain maupun Anggota BUMDes dengan alasan mengatasnamakan kepentingan BUMDes. Sehingga menimbulkan kerugian bagi Anggota yaitu tidak didapatkannya kembali surat kepemilikan atas barang jaminan tersebut padahal uang yang dipinjamnya telah dilunasi. Sehingga Pengurus BUMDes harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya, hal ini berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,

³⁶Ahmad Sofyan, 2015, *Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 68.

³⁷Andi Setiawan, 2016, *Statistik BUMDes Simpan Pinjam*, Gema Insani, Jakarta, hal. 36.

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.³⁸

Apabila Pengurus BUMDes yang melakukan pengalihan surat kepemilikan atas barang jaminan Anggota kepada pihak lain bersedia untuk mengganti kerugian kepada Anggota, maka pertanggung jawaban Pengurus BUMDes selesai, namun apabila Pengurus BUMDes tidak bersedia mengganti kerugian kepada Anggota padahal sudah diperingatkan secara baik-baik oleh Anggota, maka Anggota dapat mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pengurus BUMDes yang menimbulkan kerugian bagidirinya kepada Pengadilan Negeri.

Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anggota BUMDes contoh konkritnya adalah, Anggota yang memberikan dokumen-dokumen palsu kepada Pihak BUMDes pada saat persyaratan administrasi perjanjian pinjam meminjam uang, atau menjual serta menggadaikan barang jaminan kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan kerugian bagi Pihak BUMDes. Kerugian yang diderita Pengurus BUMDes dari perbuatan Anggota tersebut adalah Pihak BUMDes yang merasa dirugikan karena pemalsuan yang dilakukan oleh Anggota, misalnya seharusnya pengajuan pinjaman tersebut tidak disetujui oleh Pihak BUMDes namun karena dokumen yang dipalsukan tersebut, Pihak BUMDes menyetujuinya.³⁹

³⁸J. Satrio, 2015, *Dasar Hukum Mendirikan BUM Desa*, Java Books Indonesia, Jakarta, hal. 45.

³⁹Suhino, 2019, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Millik Desa (BUMDes)*, Gaya Favorit Press, Jakarta, hal.78.

Dan juga Pihak BUMDes tidak dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan untuk dilakukan lelang apabila Anggota melakukan wanprestasi, akibat barang jaminan tersebut telah digadaikan oleh Anggota kepada pihak ketiga. Maka Anggota harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya berupa mengembalikan pinjaman uang yang dipinjamnya pada saat Pihak BUMDes mengetahui bahwa dokumen Anggota adalah palsu atau melunasi seluruh kewajiban Anggota baik membayar pokok pinjaman, bunga maupun denda apabila ada dalam hal barang jaminan digadaikan, yang mengakibatkan Pihak BUMDes tidak dapat melakukan pelelangan barang jaminan, hal ini berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Apabila Anggota yang melakukan perbuatan melawan hukum itu bersedia untuk mengganti kerugian kepada Pihak BUMDes, maka pertanggungjawaban Anggota tersebut selesai, namun apabila Anggota tidak bersedia mengganti kerugian kepada Pihak BUMDes padahal sudah diperingatkan secara baik-baik oleh Pihak BUMDes, maka Pihak BUMDes dapat mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Anggota yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya kepada Pengadilan Negeri.⁴⁰

3. Pelaksanaan Program BUMDes di Desa Karang Rejo

Program BUMDes sudah berlangsung di Kecamatan Stabat sejak tahun 2012 dengan adanya Perda Kabupaten Stabat nomor 7 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Akan tetapi pada tahun 2014 muncul Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang isinya

⁴⁰ Bagas Pratama, 2017, *Menyoal Badan Hukum Bum Desa*, Rosda, Jakarta, hal. 59.

juga mengatur tentang pendirian BUMDes. Pada akhirnya perda yang ada diperbarui melalui proses pengkajian oleh Dispermasdes sehingga munculah perda yang baru Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama karena perda yang sebelumnya kurang sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Perbedaan yang paling mencolok adalah pada perda yang baru disertakan anggaran karena adanya dana desa sedangkan perda sebelumnya tidak.

Menurut Perda Kabupaten Stabat Nomor 17 Tahun 2016 pendirian BUMDes mempunyai beberapa tujuan, antara lain :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa

BUMDes Karang Rejo berdiri pada tanggal 23 Desember 2016. Pendirian BUMDes diawali melalui musyawarah desa yang memutuskan dibentuk sebuah tim

untuk memprakarsai terbentuknya BUMDes di Desa Karang Rejo sedangkan peresmiannya pada 1 Maret 2017 di kantor Desa Karang Rejo. Desa Karang Rejo mendirikan BUMDes dilator belakang dengan adanya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mewajibkan semua desa untuk mempunyai BUMDes dan dengan adanya dana desa agar dana yang ada tidak hanya untuk belanja barang yang habis pakai.

Sejak pertama kali didirikan, BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat memulai dengan unit usaha catering yang kemudian sampai saat ini sudah berkembang sehingga telah mempunyai tujuh unit usaha. Unit catering dan pariwisata merupakan unit yang paling menonjol diantara unit usaha lainnya karena jumlah konsumennya yang banyak. BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat merupakan salah satu BUMDes terbaik di Kabupaten Semarang terutama di bidang pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kunjungan dari berbagai kalangan untuk berwisata. Selain itu menjadi tempat kunjungan studi banding desa-desa lain.

Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat
Maksud mendirikan BUMDES adalah mendorong/menampung seluruh kegiatan masyarakat dan pemberian pelayanan, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah Kabupaten, provinsi maupun Pemerintah Pusat. Pendirian BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat bertujuan sebagai berikut:

1. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat

2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal
4. Memberikan pelayanan kebutuhan air bersih
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa serta membuka lapangan pekerjaan.

4. Faktor Keberhasilan BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat :

1. Sumber Daya Dalam pelaksanaan sebuah program dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa dibutuhkan sumber daya lainnya dalam pelaksanaan sebuah program. Antara lain sumber daya finansial, sumber daya alam, dan potensi-potensi lain yang dapat mendukung berhasilnya sebuah program. Begitu pula dalam pelaksanaan BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat Desa sumber daya-sumber daya tersebut sangat berpengaruh. Yang pertama sumber daya manusia, dalam proses pelaksanaan BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat Desa tidak hanya unsur Pemerintah Desa dan pengurus saja yang berperan. Akan tetapi masyarakat pun ikut berperan aktif terutama melalui berbagai kelompok kegiatan yang ada di desa seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis), kelompok pkk, kelompok peternak dan lain lain. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa yang paling berperan adalah para pengurus BUMDes yang dipilih melalui musyawarah desa. Yang kedua adalah sumber daya finansial, dalam pelaksanaan program BUMDes dibutuhkan modal yang sangat besar. Modal ini berasal dari APBDes yang kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan BUMDes. Pada awal berdiri di

tahun 2017 jumlah anggaran BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat yang diberikan dari APBDes adalah Rp.100.000.000,00. Dengan adanya perkembangan BUMDes menuju ke arah yang baik dan cukup signifikan sehingga Desa Karang Rejo menjadi lebih dikenal, Pemerintah Desa Karang Rejo memberikan alokasi anggaran pada tahun 2018 lebih tinggi dari sebelumnya yaitu sebesar Rp 198.000.000,00. Selain sumber daya manusia dan finansial yang ketiga adalah sumber daya alam dan potensi-potensi desa lainnya yang perannya tentu saja tidak dapat diabaikan begitu saja.

2. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes

Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa guna kelancaran dalam proses pembangunan serta adanya ketepatan sasaran tujuan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan program BUMDes bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparaturnya Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program BUMDes. Ketika berdiri pada akhir tahun 2016, BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat perencanaan dan pembentukannya merupakan prakarsa masyarakat atas intervensi dari Pemerintah Desa. intervensi disini adalah adanya perlindungan hukum yang mengatur mengenai BUMDes melalui Perdes dan pengawasan kegiatan BUMDes. Selebihnya, Pemerintah Desa berperan dalam pendanaan melalui APBDes dan melihat potensi desa apa yang bisa dikembangkan melalui BUMDes. Dalam prosesnya dari awal hingga saat ini, BUMDes Karang

Rejo Kecamatan Stabat tidak hanya mementingkan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Karang Rejo. BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat tidak hanya berorientasi pada profit, melainkan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk meningkatkan ketrampilan mereka dengan menjadi pengurus BUMDes. Masyarakat yang sebelumnya menganggur dan tidak ada penghasilan tambahan bisa menjadi karyawan di unit-unit usaha ataupun bergabung dengan kelompok masyarakat yang bermitra dengan BUMDes.

3. Dukungan Pemerintah Dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes, desa tidak dapat berjalan sendirian tanpa adanya bantuan dan dukungan terutama dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat adalah dukungan yang sangat besar dari Pemkab Semarang maupun Pemprov Sumut. Bantuan dan dukungan yang dimaksud adalah bantuan dana yang diperuntukan dalam pengembangan BUMDes dan pelatihan-pelatihan agar meningkatkan kualitas pengelola BUMDes. Tentunya, bantuan dan dukungan dari pemerintah akan meningkatkan produktifitas dan efektifitas pengelolaan BUMDes.
4. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tidak hanya bantuan dari pemerintah daerah saja yang membantu dalam pengembangan unit usaha BUMDes. Bantuan dan kerjasama bisa dilakukan dengan pihak ketiga. Selama satu setengah tahun berdiri, BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat sudah bekerjasama dengan beberapa

lembaga diantaranya adalah dengan BPJS. Dengan adanya kerjasama ini pastinya para pekerja akan bekerja secara lebih maksimal dan bersemangat.

5. Hambatan dan Permasalahan yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Walaupun dikatakan berjalan dengan baik bukan berarti pengelolaan BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat tanpa hambatan. Hambatan dalam mendirikan BUMDes di Kabupaten Semarang yang paling utama adalah masalah penggajian. Beberapa BUMDes yang sudah mempunyai usaha yang eksis dan pendapatan yang masuk tiap bulannya, akan tetapi belum bisa untuk memenuhi gaji karyawan dan direksi BUMDes. Hal ini pulalah yang menyebabkan banyak desa tidak mempunyai BUMDes karena susah mencari pengurus yang mau bekerja secara sukarela. Tidak ada regulasi yang mengatur penggajian pengurus dan karyawan BUMDes. Masalah penggajian ini sebenarnya tidak terlalu menghambat perkembangan BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat. Selama kurang lebih satu setengah tahun berjalan, para pengurus belum pernah menerima gaji. Akan tetapi jika ada gaji yang diterima para pengurus pastinya kinerja dan semangat mereka akan lebih tinggi.

Selanjutnya adalah belum optimalnya peran website desa dalam promosi dan pelayanan masyarakat. Padahal jika lebih dikelola dengan baik lagi, tentunya makin banyak wisatawan yang tertarik berkunjung ke Desa Karang Rejo dan lebih memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan dari BUMDes maupun dari Pemerintah Desa Karang Rejo.

Tabel Laporan Pemasukan

BUMDes Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat

No	Tahun	Pemasukan
1	2016	Rp. 19.000.000,00
2	2017	Rp. 100.000.000,00
3	2018	Rp. 10.000.000,00
4	2019	Data Belum Valid

Tabel Laporan Hasil Keuntungan

BUMDes Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat

No	Tahun	Keuntungan	Persentase Keuntungan
1	2016	Rp. 7.500.000, 00	40 %
2	2017	Rp. 950.000,00	9 %
3	2018	Rp. 5.000.000,00	30 %
4	2019	Rp. 500.000,00	7 %

Dari Keuntungan yang di dapat dari BUMDes di Tabel atas digunakan untuk Membiayai kebutuhan ATK dan Inventaris kantor, dan lain sebagainya yang dibutuhkan, Pada Tahun 2016 keuntungan BUMDes disalurkan untuk pembelian Printer dan Laptop, Pada Tahun 2017 keuntungan BUMDes disalurkan untuk

pembelian Mesin Absensi Kantor, Pada Tahun 2018 disalurkan untuk pembelian Brankas Kunci Digital, dan Pada Tahun 2019 disalurkan untuk pembelian ATK.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat, BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat, dapat dilihat bahwa Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh BUMDes Karang Rejo Kecamatan Staba tsudah memadai, terbukti dengan dilaksanakannya tahapan pemberian kredit, Tahap permohonan pinjaman kredit, tahap penelitian dan analisis, tahap keputusan, dan Tahap realisasi kredit. Dari hasil evaluasi terhadap unsur-unsur pengendalian intern pada pemberian kredit di BUMDes Karang Rejo Kecamatan Stabat sudah sepenuhnya dilaksanakan secara memadai
2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat. BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang

memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

3. Tanggung Jawab Hukum Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat, Peraturan yang dijadikan dasar atau patokan oleh BUMDes Simpan Pinjam adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang PerBUMDesan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh BUMDes. Peraturan yang berlaku pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara pihak BUMDes dengan Anggota juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, peraturan yang digunakan adalah klausula-klausula baku yang ketentuannya terdapat di akta Perjanjian Pinjam Meminjam Uang BUMDes Bhina Usaha yang merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh Pihak BUMDes.

B. Saran

1. Saran Saya Terhadap Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat ialah Agar Pemerintah Lebih Memperhatikan BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat dan Membuat Peraturan Yang Mendetail Tentang Peraturan Simpan Pinjam Di BUMDes Baik Prosedur Pelaksanaannya, Syarat-Syaratnya Maupun Penyelesaian Sengketa Simpan Meminjam, diharapkan Badan Usaha Milik Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat tetap mempertahankan kinerja dan prestasi yang sudah dicapai, dan untuk

Badan Usaha Milik Desa lainnya agar dapat menjadikan Badan Usaha Milik Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat sebagai contoh agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan untuk pemerintah agar tetap mengawasi jalannya Badan Usaha Milik Desa agar tidak terjadi penyelewengan dana.

2. Saran Saya Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat ialah Agar Pemerintah Lebih Mengawasi proses Pelaksanaan Simpan Meminjam Di BUMDes Agar Tidak Terjadinya Penyelewengan Kewenangan Oleh Pihak-Pihak Yang Terlibat, Pengelolaan agar lebih transparan kepada pemerintah dan masyarakat, agar masyarakat tidak kecewa dan tetap percaya kepada Badan Usaha Milik Desa, dengan begitu masyarakat akan sering menggunakan layanan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa tersebut.
3. Saran Saya Terhadap Tanggung Jawab Hukum Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat ialah Agar Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa Lebih Bertanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Penyalur Dana Dari Pemerintah Pusat, Agar Badan Usaha Milik Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat memiliki tanggung jawab hukum terhadap pemanfaatan anggaran, perlu diawasi oleh pemerintah

pusat ataupun pemerintah provinsi, agar tepat sasaran dan tersalur kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, 2014, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Asnawi, Natsir, 2017, *Memahami Dan Mengerti : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Djambatan, Jakarta.
- Aspan, h., e.s. wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. rambe, dan f.b. saksiono. (2019). "the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers". *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.
- Aspan, h., fadlan, dan e.a. chikita. (2019). "perjanjian pengangkutan barang loose cargo pada perusahaan kapal bongkar muat". *Jurnal soumatera law review*, volume 2 no. 2, pp. 322-334.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Bintaro, R, 2016, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Damanik, Arianto, 2017, *Kewajiban, Peran, Dan Wewenang Pelaksana Operasional Bumdes*, Pustaka Zahra, Jakarta.
- Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, I. R. (2019). Implementasi peraturan daerah kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota medan. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 169-175
- Hastowlyono, 2017, *Penyusunan Kelyakan Usaha dan Pengembangan BUM Desa*, pressindo, Jakarta.

- Ibrahim, 2018, *Manajemen Badan Usaha Milik Desa*. Pendidikan Deepublish, Jakarta.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Kamaroesid, Herry, 2016, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Kusumastuti, Dora. 2019, *Buku Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, Alfabeta, Jakarta.
- Lubis, Rahmawati, 2015, *Risiko yang dihadapi BUM-Desa-LKM*, Bina Kasih, Jakarta.
- Manulang, Sonya, 2018, *Keunggulan BUMDes Dan Manfaat Bagi Desa*, Grasindo, Jakarta.
- Marnis, Priyono, 2016, *Manajemen Sumber Daya*, Zifatama, Jakarta.
- Meliala, SDjaja, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus (Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Naja, Daeng. 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cintra Aditya, Jakarta.
- Pramudya, Nara, 2018, *Mengenal Koperasi Unit Desa*, Pixelindo, Jakarta. Pratama,
- Bagas, 2017, *Menyoal Badan Hukum Bum Desa*, Rosda, Jakarta.
- Prihatin, Budi Rohani, 2018, *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, KPG.
- Putra, Surya Anom, 2015, *Milik Badan Usaha Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Pressindo, Jakarta.
- Rafianti, f. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di indonesia. *De lega lata: jurnal ilmu hukum*, 4(1), 1-15
- Rafianti, f. (2019, november). Law enforcement against the collateral provisions halal products in medan. In international halal conference & exhibition 2019 (ihce) (vol. 1, no. 1, pp. 276-280)
- Satrio, J, 2015, *Dasar Hukum Mendirikan BUM Desa*, Java Books Indonesia, Jakarta.

- Sembiring, t. B. (2019, october). Problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai cermin kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. In prosiding seminar nasional hasil penelitian (vol. 2, no. 2, pp. 1629-1634).
- sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, Andi, 2016, *Statistik Koperasi Simpan Pinjam*, Gema Insani, Jakarta.
- Sidabutar-butar, Rosalina, 2018, *Deskripsi Mendirikan dan Membangun BUMDes Sesuai UU Desa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siregar, a. R. M. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten padang lawas utara. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 137-144
- Sofyan, Ahmad, 2015, *Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Suharyanto, 2014, *Pelembagaan BUM Desa*, Pressindo, Jakarta.
- Suhino, 2019, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Millik Desa (BUMDes)*, Gaya Favorit Press, Jakarta.
- Sujarweni, Wiratma V, 2017, *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*, Pustaka Baru Press, Jakarta.
- Sukasmanto, 2014, *Rancangan Bnagun Bisnis Pengelolaan BUM Desa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutan, 2018, *Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Perkreditan, Djambatan*, Jakarta.
- Tambunan, Sony Toman, 2019, *Hukum Bisnis, Prenada Media Group*, Jakarta. Wahab, Abdul Muhammad, 2018, *Fiqih Pinjam Meminjam (Ariyah)*, Djambatan, Jakarta.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157
- Widjaja, 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Wijaya,
- David, 2018, *BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa)*, Gava Media, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

C. Skripsi

Muhammad Yasser Arafat, *Badan Usaha Milik Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Pada BUMDes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018*

Agung Septian, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokero, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Universitas Pembangunan Sosial Nasional “Veteran”*, 2012.

Mujiyono, *Peran Bdan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2017.*